



**PUTUSAN**

Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tuban, 31 Maret 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban-Jawa Timur., dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KUASA HUKUM dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di dijalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 **dengan domisili elektronik pada alamat email: rizkiimamsyamsudin052@gmail.com;**

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tuban, 22 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur; dalam hal ini memilih **domisili elektronik pada alamat email: evavidia23@gmail.com**

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 09 September 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban- Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 219/10/IX/2022 (Jejaka/Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama sekitar 1 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ) dan telah dikaruniai satu anak bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban, 07 Juni 2023, Dalam Asuhan Termohon.
5. Bahwa sekitar Bulan Januari 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Oktober 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 Bulan.

*Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ( Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik- baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal-hal dan atau alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di dijalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 713/Adv/7/2024/PA.Tbn tanggal 04 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula berita acara sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke sidang, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil. Namun, perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian yang isinya :berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian; yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki NAMA ANAKlahir di Tuban, pada tanggal 07 Juni 2023, kdua belah pihak sepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandung;
- Pemohon akan memberikn nafkah anak tersebut minimal Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah setiap tahun berkisar 1antara 10% s/d 20% diluar biaya kesehatan dan keperluan sekolah;
- Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
- Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon Sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon lalu merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 benar, Posita angka 2 tidak benar yang benar Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 15 bulan;
- Bahwa posita angka 3 dan 4 adalah benar,
- Bahwa Posita angka lima tidak benar yang benar Pemohon ketahuan selingkuh, Termohon tidak dinafkahi selama menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon main judi online, pinjaman online,

*Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa tidak Pemohon pulang dikediaman orang tua pemohon pada bulan Oktober 2023 yang benar pada tgl 02 Januari 2024 (7 bulan) ini. Pernyataan yang disampaikan pemohon itu adalah sebuah karangan cerita pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak tanpa sepengetahuan termohon (diam diam). Tetapi, termohon menerima pengajuan cerai talak dengan syarat pemohon harus siap bertanggung jawab memenuhi permintaan termohon;
- Bahwa Pemohon harus siap membayar seluruh biaya dan tuntutan yang timbul akibat permintaan termohon juga.

Berdasarkan hal-hal jawaban tersebut di atas termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan termohon, termohon bersedia diceraikan talak pemohon dengan syarat pemohon siap memenuhi syarat pertanggung jawaban tuntutan dari termohon:

- mengembalikan uang kado setengah dari jumlah total Rp.16.000.000 yaitu sebesar Rp.8.000.000;
- Siap mengabulkan permintaan termohon seperti hak nafkah anak, nafkah iddah, dan Mut'ah berdasarkan yang disepakati setelah sidang mediasi. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi tersebut selanjutnya Pemohon konvensi /Tergugat rekonsvansi menyampaikan replik dan jawaban rekonsvansi yang menyatakan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil – dalil yang telah diuraikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya.

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn



2. Bahwa untuk jawaban Termohon yang telah **mengakui dalil – dalil Permohonan Pemohon Posita no. 1, 2, 3, 4.**

3. Bahwa untuk jawaban 5 Termohon yang telah mendalihkan Pemohon berselingkuh, judi online, tidak memberi nafkah, **maka Pemohon menolak dengan tegas, maka Pemohon mempersilahkan Termohon membuktikan dalil dalilnya tersebut.**

4. Bahwa untuk jawaban 6 Termohon yang mendalihkan tidak pernah dirukunkan, Pemohon menolak dengan Tegas. Karena orang tua Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Untuk

a. Idaah :

Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), sehingga total 3 Bulan menjadi = Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )

c. Mut'ah :

Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberi Mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

d. Nafkah Anak :

Permintaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberi Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah )/bulan.

*Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



2. Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya menyanggupi Sesuai dengan kesepakatan mediasi, menolak selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan Biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan ;
  - a. Mut'ah berupa Uang Tunai Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
  - b. Iddah Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak NAMA ANAK sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah )/bulan.

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa, terhadap replik Pemohon konvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi tersebut selanjutnya Termohon konvensi /Tergugat rekonvensi menyampaikan Duplik dan jawaban rekonvensi yang menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon menolak dalil-dalil yang telah diuraikan pemohon dalam permohonan cerai talaknya
2. Jawaban pemohon dalil permohonan nomor 2, termohon menolak dengan tegas. Termohon mempersilahkan pemohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Di awal jawaban termohon sudah disampaikan, bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah kediaman rumah milik orang tua termohon selama 15 bulan.
3. Termohon akan membuktikan bukti pemohon berselingkuh, judi online, tidak memberi nafkah di agenda persidangan.

Termohon juga menolak dengan tegas jawaban pemohon dalil permohonan nomor 5 yang telah mendalilkan termohon tidak betah tinggal di rumah pemohon. Sedangkan selama setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di kediaman milik orang tua termohon. Maka termohon mempersilahkan pemohon membuktikan dalil-dalilnya.

Untuk jawaban dari termohon nomor 5 yaitu selain selingkuh, judi online, tidak memberi nafkah, pemohon mengakui bahwa pemohon melakukan:

- 1) pinjaman online dan lepas tanggung jawab untuk membayarnya
  - 2) uang mahar diambil pemohon tanpa sepengetahuan termohon
  - 3) pekerjaan pemohon sebagai perawat dengan gaji tiap bulan 6 juta lebih. Sedangkan yang dicantumkan di pengajuan celai talak disampaikan bahwa pekerjaan beliau wiraswasta.
4. Jawaban 6 termohon menolak dengan tegas. Maka termohon mempersilahkan pemohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

*Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



Bahwasanya ibu pemohon datang di kediaman orang tua termohon bukan bermaksud merukunkan anaknya. Lebih tepatnya sebagai pendengar tidak ada tanggapan atas semua permasalahan yang termohon ceritakan di kediaman orang tua termohon. Tidak ada tanggapan merukunkan pemohon dengan termohon sama sekali. Ibu pemohon sempat bilang dihadapan orang tua termohon dan termohon "Tinggal yang ngejalanin" (maksudnya terserah keputusan pemohon dan termohon), sama sekali dari ibu pemohon setelah mendengar cerita permasalahan yang sebenarnya tidak ada perkataan yang keluar untuk merukunkan kembali. dan ibu pemohon langsung pulang.

Pernah juga ibu pemohon cerita dengan orang mendalikan bahwa termohon dikasih nafkah pemohon 5 juta tiap bulannya. Selama pemohon dan termohon pisah rumah, cucunya dikasih uang pemohon tiap bulannya 1 juta. Termohon menolak dengan tegas. Termohon mempersilahkan pemohon membuktikan kalau termohon dikasih nafkah tiap bulannya 5 juta dan cucunya dijatah pemohon tiap bulannya 1 juta.

5. Jawaban nomor 7 tidak ada tanggapan dari pemohon. Berarti pemohon mengakui pengajuan cerai talak tanpa sepengetahuan termohon (diam-diam). termohon mempersilahkan pemohon menjawab alasan pengajuan talak secara diam-diam.

Berdasarkan hal-hal jawaban tersebut di atas, termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1) Mengabulkan permohonan termohon, termohon bersedia diceraikan talak pemohon dengan syarat pemohon siap memenuhi syarat pertanggung jawaban tuntutan dari termohon:

- Pemohon harus siap bertanggung jawab mengembalikan uang kado setengah dari jumlah total Rp.16.000.000 yaitu sebesar Rp.8.000.000.
- Pemohon harus siap mengabulkan permintaan termohon seperti hak nafkah anak sebesar Rp.1.000.000/ bulan, nafkah iddah

*Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000 total 3 bulan menjadi Rp.3.000.000, dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000 berdasarkan yang disepakati setelah sidang mediasi.

- Disini termohon tidak menuntut minta nafkah selama pisah rumah, karena selama masih satu rumah jadi istrinya saja tidak dinafkahi, apalagi sekarang sudah pisah rumah. Syukur-syukur pemohon mau mengembalikan uang kado milik termohon. Karena sampai saat ini termohon jika dapat undangan, masih mengembalikan kado uang tersebut. diminta i itu saja pemohon menolak padahal itu milik termohon sendiri. Apa lagi menuntut minta nafkah pasti tidak akan menyanggupi/ menolak tuntutan tersebut.

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 219/10/IX/2022, tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523203103920001 tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sambongrejo RT 001 RW 002 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

*Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama sekitar 1 Tahun;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama NAMA ANAK, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal dirumah orangtua Termohon. Pemohon sudah berusaha agar Termohon mau menetap terus dirumah orangtua Pemohon, akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya namun tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan keluarga Termohon sudah menyerahkan Pemohon ke keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBANH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama sekitar 1 tahun;

*Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK, di asuhan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal dirumah orangtua Termohon karena Termohon terlalu banyak mengatur Pemohon, Bahkan Termohon juga cemburu dan menuduh bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Pemohon sudah berusaha agar Termohon mau menetap terus dirumah orangtua Pemohon, akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya namun tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

**1. SAKSI 3**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah saudara sepupu Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK lahir di Tuban;

*Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, saya tahu itu di tanggal 5 Agustus di desa Pungguilrejo-Rengel-Tuban. dan juga Pemohon berjudi online;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka.

**2. SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Sambungrejo RT 004 RW 002 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah tetangga Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK lahir di Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

*Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



- Bahwa saksi tidak tahu pasti pekerjaan Pemohon, namun dari seragam yang Pemohon gunakan saat bekerja, sepertinya Pemohon adalah karyawan pabrik;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi hanya mendengar kalau Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama berpisah;;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-bukti dari Pemohon dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Komvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di dijalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Tuban nomor 713/Adv/7/2024/PA.Tbn tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula berita acara sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

*Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, menyatakan yang pada pokoknya bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Juli 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan om dan Termohon menyetujuinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut dapat difahami bahwa Pemohon mengajukan perkara ini berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabanya secara lisan menyatakan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dan oleh karena Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama sekitar 1 Tahun.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya NAMA ANAK, -anak tersebut tinggal bersama Termohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabanya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2022 di KUA Grabagan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama sekitar 1 Tahun., dan telah dikaruniai anak bernama: NAMA ANAK, -anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga terjadi karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petikum Demi Petikum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petikum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petikum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petikum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk

*Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn



hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahunn, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian**

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan

*Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 24 Juli 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal ..., Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum

*Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nakhah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sudah disepakati oleh pihak penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis tidak mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang Tergugat rekonvensi mengembalikan uang kado setengah dari jumlah total Rp.16.000.000,- yaitu sebesar Rp.8.000.000,-

Menimbang, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, bahwa Penggugat rekonvensi tidak membuktikan uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tersebut ditolak :

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang *Pengadilan Agama Tuban*;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk memenuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 17 Juli 2024, untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 ( rupiah);
  - Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 ( rupiah);
4. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, lahir di Tuban, pada tanggal 7 Juni 2023, dalam Asuhan Termohon., dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 5.. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan

## Dalam Reknvensi

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

*Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ilyas

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)